



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Z.A. Pagar Alam, RT.012 RW.006, Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn., tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 25 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 25 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 339 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidiar dan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah dengan pidana penjara selama 20(duapuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Buah Jaket Adidas 2 Warna pada bagian dalam berwarna merah pada bagian luar warna Hitam;
 - 1(satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau telur asin;
 - 1(satu) Buah Topi warna Hitam Polos;
 - 1(satu) Pasang Sandal Merk Carvil Warna Abu-abu;
 - 1(satu) Buah Baju kaos berwarna Kuning bertuliskan bombbogie warna hitam;
 - 1(satu) Unit HP Oppo warna Hitam yang berisi (Akun Michat dengan nama Jhoni Andara) dan (Akun Facebook bernama Ilham Saputra);Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu) dengan pecahan:
 - Rp.100.000 empat lembar;
 - Rp. 20.000 satu Lembar;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.000 dua lembar;
- 1 Buah tas selempang berwarna Hitam;
- 1 Buah Dompot Kecil Berwarna Pink;
- 1 Unit IPHONE 13 warna Biru dengan Pengaman berwarna PINK;
- 1 (satu) Buah Gelang Emas SN UBK;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin Tulisan T&Co;
- 1 (satu) Buah kalung emas Lontis Tulisan CD;
- 1 (satu) Buah Cincin emas Cartier Mata Putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas sisik naga;
- 1 (satu) Buah cincin emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) Buah cincin emas Dior;
- 1 Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
- 1 cincin emas 1 baris;
- 1 cincin emas mata bulat;
- 1 buah kalung emas Rantai bambu dengan liontin mata kuli;
- 1 buah kalung emas rantai liontin intan;
- 1 buah cincin emas batu putih;
- 1 buah cincin emas bulat mata;
- 1 buah cincin emas empat lingkaran;
- 1 buah cincin emas mata motif seperti Huruf T;

Dikembalikan kepada saksi Luzuardi Als Las Bin Basori;

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda vario berwarna merah BN 3127 WD beserta STNK Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah BN 3127 WD;

Dikembalikan kepada saksi Siti Robaya Als Siti Binti Yusuf Said;

- 1 Buah Selimut Warna Pink Motif Hello Kitty yang ada bercak darah;
- Sebagian Gorden warna Hijau telur asin terdapat bercak darah;
- 1 buah bantal bersarung putih terdapat bercak darah;
- 1 buah kunci hotel beserta gantungan Kunci warna biru dan coklat bertuliskan 8;

Dikembalikan kepada saksi Shen Siong Als Asiong Anak dari Yap Lan Chong;

- 1 lembar surat bukti gadai dari pengadaian UPC air merbau a.n Ilham Saputra Tgl 14-12-2021;
 - 1(satu) Buah Flasdics yang berisikan File rekaman CCTV Hotel Belitong.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira Pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hotel Belitong Kamar Nomor 8 Jalan Sriwijaya No.123 A Kec. Tanjungpandan Kab. Belitong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 12 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah dengan menggunakan aplikasi Michat menghubungi Korban Gladis Anggun Fradinanty dengan mengirimkan pesan dengan tujuan untuk Open BO (Booking Out), diaplikasi Michat terdakwa menggunakan nama Jhoni Andara sedangkan Korban Gladis Anggun Fradinanty menggunakan nama Dinda, setelah menghubungi dan tawar menawar dengan Korban, terdakwa dan Korban sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan Korban akan bertemu di Hotel Belitong di Jalan Sriwijaya No.213 a Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitong, kemudian sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol BN 3127 WD yang sebelumnya sudah di sewa terdakwa dari saksi Siti Robaya Als Siti Binti

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Said pergi menuju Hotel Belitong, setelah sampai di Hotel Belitong, kemudian terdakwa masuk kedalam Hotel Belitong dan menuju kamar Nomor 8, lalu terdakwa langsung mengetuk pintu kamar 8 tetapi Korban tidak merespon atau membukakan pintu, karena tidak ada respon dari Korban kemudian terdakwa menghubungi Korban, tidak lama kemudian Korban keluar dari kamar nomor 7 dan secara bersamaan terdakwa dan Korban langsung masuk ke kamar nomor 8;

- Bahwa setelah berada didalam kamar kemudian Korban menyuruh terdakwa untuk mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai mandi lalu keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan tanpa busana, lalu Korban menyuruh terdakwa untuk berbaring ditempat tidur, lalu Korban merangsang alat kelamin terdakwa, kemudian saat terdakwa dan Korban akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa mengatakan kepada Korban, terdakwa tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, tetapi Korban tidak mau menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa menyetujui perkataan Korban, kemudian terdakwa langsung berhubungan badan dengan Korban, setelah beberapa saat melakukan hubungan badan kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa tidak mau menggunakan alat kontrasepsi tetapi Korban tetap menolak kemauan terdakwa dan Korban berkata kepada terdakwa "sudah gak usah main lagi bayar uang saya", mendengar perkataan Korban tersebut terdakwa merasa kesal dan dari dalam keadaan masih terbaring ditempat tidur sedangkan Korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba terdakwa duduk dan langsung mencekik leher Korban menggunakan tangan kiri dan membekap muka Korban menggunakan bantal menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melihat Korban terkencing, lalu terdakwa membuka dekapan bantal dari wajah Korban dan terdakwa melihat kedua hidung Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban sempat melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, sehingga membuat terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh ke lantai, setelah jatuh ke lantai terdakwa melihat tangan Korban ingin memegang gordena jendela, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mendekati Korban dan kembali mencekik leher Korban dan menghempas badan Korban ke lantai, pada saat badan Korban terhempas dilantai terdakwa melihat keadaan Korban sudah kritis dan mata Korban melotot, lalu terdakwa mengangkat dan memutar badan Korban kearah meja televisi, pada saat bersamaan terdakwa melihat

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin di kedua jari tangan Korban, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil cincin milik Korban;

- Bahwa setelah selesai mengambil kedua cincin dari jari Korban, kemudian terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh terdakwa, setelah selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa berjalan untuk mengambil pakaian yang ditaruh terdakwa diatas Koper warna pink milik Korban yang terletak di samping pintu kamar, sebelum terdakwa mengambil pakaian milik terdakwa, terdakwa meletakkan kedua cincin milik Korban di dalam lemari kamar Korban, setelah meletakkan dan mengenakan pakaian, lalu terdakwa mengambil dan mengangkat koper Pink milik Korban ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka koper Pink tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik Korban, tetapi terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga milik Korban, lalu terdakwa menuju lemari dan langsung membuka laci lemari, terdakwa menemukan dan mengambil uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), lalu terdakwa simpan kedalam saku belakang kiri celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas selempang warna hitam milik Korban yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuka dompet kecil warna Pink milik Korban, setelah dibuka dompet Pink tersebut berisikan 10 buah cincin emas, 2 buah gelang mas dan 5 buah kalung emas dan mengambil semua perhiasan milik Korban, kemudian setelah berhasil mengambil uang tunai dan perhiasan-perhiasan milik Korban, terdakwa sempat melihat melihat Korban dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar nomor 8 dari luar dan berjalan menuju parkir, sesampainya diparkir, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol BN. 3127 WD pulang menuju rumah terdakwa, pada saat didalam perjalanan tepatnya di Gudang Bulog Jalan Teuku Umar Kel/Desa Parit Kec. Tanjungpandan, terdakwa membuang kunci kamar hotel nomor 8 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon saksi Munik Margarita Binti Toto untuk meminta tolong menggadaikan 4 buah cincin emas dan 2 buah kalung emas milik Korban di Pegadaian Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, kemudian terdakwa dan saksi Munik Margarita bertemu di Depan SMP Negeri 2 Tanjungpandan, setelah bertemu dengan saksi Munik Margarita, lalu terdakwa dan saksi Muni bersama-sama pergi ke Pegadaian

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Merbau, sesampainya kantor Pegadaian Air Merbau, kemudian saksi Muik Margarita Nunik masuk ke dalam kantor Pegadaian Air Merbau sedangkan terdakwa menunggu di depan kantor pegadaian Air Merbau, setelah menunggu lalu saksi Munik Margarita keluar dari Kantor Pegadaian Air Merbau, kemudian saksi Munik Margarita langsung memberikan Uang hasil gadaian 4 buah cicin emas dan 2 buah kalung emas milik Korban seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Munik Margarita sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.45 wib terdakwa datang kerumah saksi Rosmiati Als Ossy Binti Yahya bahwa dan meminta tolong kepada saksi Rosmiati Als Ossy untuk menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas ke Pegadaian, lalu terdakwa bersama saksi Rosmiati Als Ossy pergi menuju Kantor Pegadaian di Jalan Merdeka No.19 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah sampai di Kantor Pegadaian, kemudian saksi Rosmiati Als Ossy masuk kedalam kantor Pegadaian Air Merbau sedangkan terdakwa menunggu diluar, setelah menunggu lalu saksi Rosmiati Als Ossy keluar dari Kantor Pegadaian, lalu terdakwa dan saksi Rosmiati Als Ossy kerumah saksi Rosmiati Als Ossy, setelah sampai dirumah saksi Rosmiati Als Ossy, saksi Rosmiati Als Ossy memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Rosmiati Als Ossy sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada anak saksi Rosmiati Als Ossy, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuka facebook untuk mencari penjual emas patah untuk menjualkan, setelah terdakwa mendapatkan dan menemukan nomor Whatsapp penjual emas patah tersebut, terdakwa langsung menghubungi dan bertemu penjual mas patah di terminal Tanjungpandan, lalu terdakwa langsung menjual 2 buah cicin dan 1 buah kalung emas kepada tukang emas patah tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menggadaikan 2 buah cincin mas ke Pegadaian Air Merbau seharga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sisa perhiasan milik Korban berupa 2 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamat di ZA. Pagar Alam Rt.012 Rw.006 Kel Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dari hasil terdakwa menggadaikan dan menjual perhiasan milik Korban uang adalah sebesar Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk bersenang-senang, sedangkan sisa uang yang masih ada di terdakwa sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Belitung di rumah terdakwa di Jalan Z.A Pagar Alam Rt.012 Rw.006 Kel Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Gladis Gladis Anggun Fradinanty meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono No.34/UPTRSUD/Instl-MR/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Gunawan Nata Kurrahan dan Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada wajah, leher, bahu, dubur dan anggota gerak atas;
 - Bahwa dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan; Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah sprei warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



- satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut dalam BAB I di atas benar terdapat bercak darah manusia;
- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut dalam BAB I di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 - Barang bukti berupa satu buah kain kassa terdapat noda seperti tersebut dalam BAB I di atas benar tidak terdapat bercak semen / sperma manusia berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban seperti tersebut pada Bab I di atas berasal dari lebih dari satu, yaitu individu berjenis kelamin perempuan (X, X) dan individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah sprei warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada lima buah tisu bekas pakai, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, dan bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut pada Bab 1 di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel sperma pada 1 (satu) buah kain kassa dan sampel darah pada 1 (Satu) tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah sprei warna putih, bercak darah pada satu bual gordein warna biru, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
 - Profil DNA perempuan pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam wama telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen / sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH. Dengan demikian bercak semen/sperma tersebut berasal dari individu yang sama;
- Barang bukti berupa lima buah tisu bekas pakai benar terdapat bercak semen/sperma manusia, tetapi profil DNA tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;
- Profil DNA yang dianalisis dari rambut yang terdapat di dekat kemaluan Korban tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut;
- Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah puntung rokok SURYA, tiga buah puntung rokok DOUBLE, satu buah puntung rokok MARLBORO, satu buah puntung rokok SAMPOERNA MILD MENTOL, dua buah puntung rokok SAMPOERNA MILD, dan empat buah rokok DUFF BOLD tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira Pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hotel Belitong Kamar Nomor 8 Jalan Sriwijaya No. 123 A Kec. Tanjungpandan Kab. Belitong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TanjungPandan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 12 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah dengan menggunakan aplikasi Michat menghubungi Korban Gladis Anggun Fradinanty dengan mengirimkan pesan dengan tujuan untuk Open BO (Booking Out), diaplikasi Michat terdakwa menggunakan nama Jhoni Andara sedangkan Korban Gladis

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggun Fradinanty menggunakan nama Dinda, setelah menghubungi dan tawar menawarkan Korban, terdakwa dan Korban sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan Korban akan bertemu di Hotel Belitong di Jalan Sriwijaya No. 213 a Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitong, kemudian sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol BN 3127 WD yang sebelumnya sudah di sewa terdakwa dari saksi Siti Robaya Als Siti Binti Yusuf Said pergi menuju Hotel Belitong, setelah sampai di Hotel Belitong, kemudian terdakwa masuk kedalam Hotel Belitong dan menuju kamar Nomor 8, lalu terdakwa langsung mengetuk pintu kamar 8 tetapi Korban tidak merespon atau membukakan pintu, karena tidak ada respon dari Korban kemudian terdakwa menghubungi Korban, tidak lama kemudian Korban keluar dari kamar nomor 7 dan secara bersamaan terdakwa dan Korban langsung masuk ke kamar nomor 8;

- Bahwa setelah berada didalam kamar kemudian Korban menyuruh terdakwa untuk mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai mandi lalu keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan tanpa busana, lalu Korban menyuruh terdakwa untuk berbaring ditempat tidur, lalu Korban merangsang alat kelamin terdakwa, kemudian saat terdakwa dan Korban akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa mengatakan kepada Korban, terdakwa tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, tetapi Korban tidak mau menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa menyetujui perkataan Korban, kemudian terdakwa langsung berhubungan badan dengan Korban, setelah beberapa saat melakukan hubungan badan kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa tidak mau menggunakan alat kontrasepsi tetapi Korban tetap menolak kemauan terdakwa dan Korban berkata kepada terdakwa "sudah gak usah main lagi bayar uang saya", mendengar perkataan Korban tersebut terdakwa merasa kesal dan dari dalam keadaan masih terbaring ditempat tidur sedangkan Korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba terdakwa duduk dan langsung mencekik leher Korban menggunakan tangan kiri dan membekap muka Korban menggunakan bantal menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melihat Korban terkencing, lalu terdakwa membuka dekapan bantal dari wajah Korban dan terdakwa melihat kedua hidung Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban sempat melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, sehingga membuat terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh kelantai, setelah jatuh kelantai

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat tangan Korban ingin memegang gordén jendela, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mendekati Korban dan kembali mencekik leher Korban dan menghempas badan Korban kelantai, pada saat badan Korban terhempas dilantai terdakwa melihat keadaan Korban sudah kritis dan mata Korban melotot, lalu terdakwa mengangkat dan memutar badan Korban kearah meja televisi, selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Belitung di rumah terdakwa di Jalan Z.A Pagar Alam Rt.012 Rw.006 Kel Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Gladis Gladis Anggun Fradinanty meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono No.34/UPTRSUD/Instl-MR/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Gunawan Nata Kurrahman dan Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada wajah, leher, bahu, dubur dan anggota gerak atas;
 - Bahwa dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah spreï wama putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut dalam BAB I di atas benar terdapat bercak darah manusia;

- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut dalam BAB I di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Barang bukti berupa satu buah kain kassa terdapat noda seperti tersebut dalam BAB I di atas benar tidak terdapat bercak semen / sperma manusia berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban seperti tersebut pada Bab I di atas berasal dari lebih dari satu, yaitu individu berjenis kelamin perempuan (X, X) dan individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah sprengi warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada lima buah tisu bekas pakai, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, dan bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut pada Bab 1 di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel sperma pada 1 (satu) buah kain kassa dan sampel darah pada 1 (Satu) tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah sprengi warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA perempuan pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;

- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen / sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH. Dengan demikian bercak semen/sperma tersebut berasal dari individu yang sama;
- Barang bukti berupa lima buah tisu bekas pakai benar terdapat bercak semen/sperma manusia, tetapi profil DNA tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;
- Profil DNA yang dianalisis dari rambut yang terdapat di dekat kemaluan Korban tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut;
- Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah puntung rokok SURYA, tiga buah puntung rokok DOUBLE, satu buah puntung rokok MARLBORO, satu buah puntung rokok SAMPOERNA MILD MENTOL, dua buah puntung rokok SAMPOERNA MILD, dan empat buah rokok DUFF BOLD tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira Pukul 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hotel Belitong Kamar Nomor 8 Jalan Sriwijaya No. 123 A Kec. Tanjungpandan Kab. Belitong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TanjungPandan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu 12 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol BN 3127 WD yang sebelumnya sudah di sewa terdakwa dari saksi Siti Robaya Als Siti Binti Yusuf Said pergi menuju Hotel Belitong untuk menemui Korban Gladis Anggun Fradinanty, setelah sampai di Hotel Belitong, kemudian terdakwa masuk kedalam Hotel Belitong dan menuju kamar Nomor 8, lalu terdakwa langsung mengetuk pintu kamar 8 tetapi Korban tidak merespon atau membukakan pintu, karena tidak ada respon dari Korban kemudian terdakwa menghubungi Korban, tidak lama kemudian Korban keluar dari kamar nomor 7 dan secara bersamaan terdakwa dan Korban langsung masuk ke kamar nomor 8;
- Bahwa setelah berada didalam kamar kemudian Korban menyuruh terdakwa untuk mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai mandi lalu keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan tanpa busana, lalu Korban menyuruh terdakwa untuk berbaring ditempat tidur, lalu Korban merangsang alat kelamin terdakwa, kemudian saat terdakwa dan Korban akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa mengatakan kepada Korban, terdakwa tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, tetapi Korban tidak mau menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa menyetujui perkataan Korban, kemudian terdakwa langsung berhubungan badan dengan Korban, setelah beberapa saat melakukan hubungan badan kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa tidak mau menggunakan alat kontrasepsi tetapi Korban tetap menolak kemauan terdakwa dan Korban berkata kepada terdakwa "sudah gak usah main lagi bayar uang saya", mendengar perkataan Korban tersebut terdakwa merasa kesal dan dari dalam keadaan masih terbaring ditempat tidur sedangkan Korban dalam posisi duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba terdakwa duduk dan langsung mencekik leher Korban menggunakan tangan kiri dan membekap muka Korban menggunakan bantal menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melihat Korban terkencing, lalu terdakwa membuka dekapan bantal dari wajah Korban dan terdakwa melihat kedua hidung Korban mengeluarkan

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, kemudian Korban sempat melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, sehingga membuat terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh kelantai, setelah jatuh kelantai terdakwa melihat tangan Korban ingin memegang gordena jendela, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mendekati Korban dan kembali mencekik leher Korban dan menghempas badan Korban kelantai, pada saat badan Korban terhempas dilantai terdakwa melihat keadaan Korban sudah kritis dan mata Korban melotot, lalu terdakwa mengangkat dan memutar badan Korban ke arah meja televisi, pada saat bersamaan terdakwa melihat cincin di kedua jari tangan Korban, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil cincin milik Korban;

- Bahwa setelah selesai mengambil kedua cincin dari jari Korban, kemudian terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh terdakwa, setelah selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa berjalan untuk mengambil pakaian yang ditaruh terdakwa diatas Koper warna Pink milik Korban yang terletak di samping Pintu kamar, sebelum terdakwa mengambil pakaian milik terdakwa, terdakwa meletakkan kedua cincin milik Korban di dalam lemari kamar Korban, setelah meletakkan dan mengenakan pakaian, lalu terdakwa mengambil dan mengangkat koper Pink milik Korban ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka koper Pink tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik Korban, tetapi terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga milik Korban, lalu terdakwa menuju lemari dan langsung membuka laci lemari, terdakwa menemukan dan mengambil uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), lalu terdakwa simpan kedalam saku belakang kiri celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas selempang warna hitam milik Korban yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuka dompet kecil warna Pink milik Korban, setelah dibuka dompet Pink tersebut berisikan 10 buah cincin emas, 2 buah gelang mas dan 5 buah kalung emas dan mengambil semua perhiasan milik Korban, kemudian setelah berhasil mengambil uang tunai dan perhiasan-perhiasan milik Korban, terdakwa sempat melihat melihat Korban dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar nomor 8 dari luar dan berjalan menuju parkir, sesampainya diparkir, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol BN. 3127 WD pulang menuju rumah terdakwa, pada saat didalam

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tepatnya di Gudang Bulog Jalan Teuku Umar Kel/Desa Parit Kec. Tanjungpandan, terdakwa membuang kunci kamar hotel nomor 8 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 Sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon saksi Munik Margarita Binti Totountuk meminta tolong menggadaikan 4 buah cicin emas dan 2 buah kalung emas milik Korban di Pegadaian Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, kemudian terdakwa dan saksi Munik Margarita bertemu di Depan SMP Negeri 2 Tanjungpandan, setelah bertemu dengan saksi Munik Margarita, lalu terdakwa dan saksi Muni bersama-sama pergi ke Pegadaian Air Merbau, sesampainya kantor Pegadaian Air Merbau, kemudian saksi Muik Margarita Nunik masuk kedalam kantor Pegadaian Air Merbau sedangkan terdakwa menunggu didepan kantor pegadaian Air Merbau, setelah menunggu lalu saksi Munik Margarita keluar dari Kantor Pegadaian Air Merbau, kemudian saksi Munik Margarita langsung memberikan Uang hasil gadaian 4 buah cicin emas dan 2 buah kalung emas milik Korban seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Munik Margarita sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 12.45 wib terdakwa datang kerumah saksi Rosmiati Als Ossy Binti Yahya dan meminta tolong kepada saksi Rosmiati Als Ossy untuk menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas tersebut ke Pegadaian, lalu terdakwa bersama saksi Rosmiati Als Ossy pergi menuju Kantor Pegadaian di Jalan Merdeka No. 19 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah sampai di Kantor Pegadaian, kemudian saksi Rosmiati Als Ossy masuk kedalam kantor Pegadaian Air Merbau sedangkan terdakwa menunggu diluar, setelah menunggu lalu saksi Rosmiati Als Ossy keluar dari Kantor Pegadaian, lalu terdakwa dan saksi Rosmiati Als Ossy kerumah saksi Rosmiati Als Ossy, setelah sampai dirumah saksi Rosmiati Als Ossy, saksi Rosmiati Als Ossy memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Rosmiati Als Ossy sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada anak saksi Rosmiati Als Ossy, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuka facebook untuk mencari penjual emas patah untuk menjualkan, setelah terdakwa mendapatkan dan menemukan nomor Whatsapp penjual emas patah tersebut, terdakwa langsung menghubungi dan bertemu penjual mas patah di terminal Tanjungpandan, lalu terdakwa langsung menjual 2 buah cicin dan 1 buah kalung emas kepada tukang emas

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menggadaikan 2 buah cincin mas ke Pegadaian Air Merbau seharga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sisa perhiasan milik Korban berupa 2 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamat di ZA. Pagar Alam Rt.012 Rw.006 Kel Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Bahwa total dari hasil terdakwa menggadaikan dan menjual perhiasan milik Korban uang adalah sebesar Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk bersenang-senang, sedangkan sisa uang yang masih ada di terdakwa sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Belitung di rumah terdakwa di Jalan Z.A Pagar Alam Rt.012 Rw.006 Kel. Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Gladis Gladis Anggun Fradinanty meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono No.34/UPTRSUD/Instl-MR/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Gunawan Nata Kurrahman dan Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada wajah, leher, bahu, dubur dan anggota gerak atas;
 - Bahwa dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
- Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah sprei warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut dalam BAB I di atas benar terdapat bercak darah manusia;
- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut dalam BAB I di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Barang bukti berupa satu buah kain kassa terdapat noda seperti tersebut dalam BAB I di atas benar tidak terdapat bercak semen / sperma manusia berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban seperti tersebut pada Bab I di atas berasal dari lebih dari satu, yaitu individu berjenis kelamin perempuan (X, X) dan individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah sprei warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada lima buah tisu bekas pakai, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, dan bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut pada Bab 1 di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel sperma pada 1 (satu) buah kain kassa dan sampel darah pada 1 (Satu) tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah sprei warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;

- Profil DNA perempuan pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen / sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH. Dengan demikian bercak semen/sperma tersebut berasal dari individu yang sama;
- Barang bukti berupa lima buah tisu bekas pakai benar terdapat bercak semen/sperma manusia, tetapi profil DNA tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;
- Profil DNA yang dianalisis dari rambut yang terdapat di dekat kemaluan Korban tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut;
- Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah puntung rokok SURYA, tiga buah puntung rokok DOUBLE, satu buah puntung rokok MARLBORO, satu buah puntung rokok SAMPOERNA MILD MENTOL, dua buah puntung rokok SAMPOERNA MILD, dan empat buah rokok DUFF BOLD tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira Pukul 22.40 WIB atau setidak-

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hotel Belitong Kamar Nomor 8 Jalan Sriwijaya No. 123 A Kec. Tanjungpandan Kab. Belitong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Korban mati lemas akibat perbuatan terdakwa yang menyumbat jalan napas pada hidung dan mulut Korban, lalu terdakwa mengangkat dan memutar badan Korban kearah meja televisi, pada saat bersamaan terdakwa melihat cincin di kedua jari tangan Korban, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil cincin milik Korban, setelah selesai mengambil kedua cincin dari jari Korban, kemudian terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh terdakwa, setelah selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa berjalan untuk mengambil pakaian yang ditaruh terdakwa diatas Koper warna pink milik Korban yang terletak di samping pintu kamar, sebelum terdakwa mengambil pakaian milik terdakwa, terdakwa meletakkan kedua cincin milik Korban di dalam lemari kamar Korban, setelah meletakkan dan mengenakan pakaian, lalu terdakwa mengambil dan mengangkat koper pink milik Korban ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka koper Pink tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik Korban, tetapi terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga milik Korban, lalu terdakwa menuju lemari dan langsung membuka laci lemari, terdakwa menemukan dan mengambil uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), lalu terdakwa simpan kedalam saku belakang kiri celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas selempang warna hitam milik Korban yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuka dompet kecil warna Pink milik Korban, setelah dibuka dompet Pink tersebut berisikan 10 buah cincin emas, 2 buah gelang mas dan 5 buah kalung emas dan mengambil semua perhiasan milik Korban, kemudian setelah berhasil mengambil uang tunai dan perhiasan-perhiasan milik Korban, terdakwa sempat melihat melihat Korban dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa langsung keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar nomor 8 dari luar dan berjalan menuju parkir, sesampainya diparkir, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BN. 3127 WD pulang menuju rumah terdakwa, pada saat didalam perjalanan tepatnya di Gudang Bulog Jalan Teuku Umar Kel/Desa Parit Kec. Tanjungpandan, terdakwa membuang kunci kamar hotel nomor 8 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelpon saksi Munik Margarita Binti Totountuk meminta tolong menggadaikan 4 buah cicin emas dan 2 buah kalung emas milik Korban di Pegadaian Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, kemudian terdakwa dan saksi Munik Margarita bertemu di Depan SMP Negeri 2 Tanjungpandan, setelah bertemu dengan saksi Munik Margarita, lalu terdakwa dan saksi Muni bersama-sama pergi ke Pegadaian Air Merbau, sesampainya kantor Pegadaian Air Merbau, kemudian saksi Muik Margarita Nunik masuk kedalam kantor Pegadaian Air Merbau sedangkan terdakwa menunggu didepan kantor pegadaian Air Merbau, setelah menunggu lalu saksi Munik Margarita keluar dari Kantor Pegadaian Air Merbau, kemudian saksi Munik Margarita langsung memberikan Uang hasil gadaian 4 buah cicin emas dan 2 buah kalung emas milik Korban seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Munik Margarita sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 12.45 wib terdakwa datang kerumah saksi Rosmiati Als Ossy Binti Yahya, dan meminta tolong kepada saksi Rosmiati Als Ossy untuk menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas tersebut ke Pegadaian, lalu terdakwa bersama saksi Rosmiati Als Ossy pergi menuju Kantor Pegadaian di Jalan Merdeka No. 19 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah sampai di Kantor Pegadaian, kemudian saksi Rosmiati Als Ossy masuk kedalam kantor Pegadaian Air Merbau sedangkan terdakwa menunggu diluar, setelah menunggu lalu saksi Rosmiati Als Ossy keluar dari Kantor Pegadaian, lalu terdakwa dan saksi Rosmiati Als Ossy kerumah saksi Rosmiati Als Ossy, setelah sampai dirumah saksi Rosmiati Als Ossy, saksi Rosmiati Als Ossy memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Rosmiati Als Ossy sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada anak saksi Rosmiati Als Ossy, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuka facebook untuk mencari penjual emas patah untuk menjualkan, setelah terdakwa mendapatkan dan menemukan nomor Whatsapp penjual emas patah tersebut, terdakwa langsung menghubungi dan bertemu penjual mas patah di terminal Tanjungpandan, lalu terdakwa

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menjual 2 buah cincin dan 1 buah kalung emas kepada tukang emas patah tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menggadaikan 2 buah cincin mas ke Pegadaian Air Merbau seharga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sisa perhiasan milik Korban berupa 2 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin terdakwa simpan di rumah terdakwa yang beralamat di ZA. Pagar Alam RT.012 Rw.006 Kel Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa total dari hasil terdakwa menggadaikan dan menjual perhiasan milik Korban uang adalah sebesar Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk bersenang-senang, sedangkan sisa uang yang masih ada di terdakwa sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Belitung di rumah terdakwa di Jalan Z.A Pagar Alam Rt.012 Rw.006 Kel. Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shen Siong alias Asiong anak sari Yap Lan Chong (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.42 WIB di Hotel Belitong Jalan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung tepatnya di kamar nomor 8;

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Hotel Belitung sebagai Resepsionis;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah seorang perempuan bernama Gladis Anggun Fradinanty sedangkan pelaku pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Korban karena Korban sebagai tamu di Hotel Belitung;
- Bahwa terakhir Saksi melihat dan bertemu Korban pada tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Korban datang bersama 3 (tiga) orang temannya melapor menemui Saksi untuk mengambil kunci kamar Nomor 8;
- Bahwa Hotel Belitung dilengkapi dengan CCTV lengkap terekam semua;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa di CCTV tersebut memakai topi, jaketnya berwarna hitam dan bajunya berwarna kuning;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat kabar melalui telepon dari Sdr.Setia mengatakan bahwa tamu di kamar Nomor 8 meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kemudian melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Shen Siong alias Asiong anak dari Yap Lan Chong (Alm.) tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Hendra Dewanto alias Ahen anak dari Bui Min dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.42 WIB di Hotel Belitung Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung tepatnya di kamar nomor 8;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Hotel Belitung sebagai Resepsionis;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah seorang perempuan bernama Gladis Anggun Fradinanty sedangkan pelaku pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban sebagai tamu di Hotel Belitong yang sudah menginap selama 3 (tiga) minggu di hotel tersebut;
- Bahwa awalnya teman Korban yang bernama Bela beserta rekannya mendatangi Saksi untuk membuka kamar Nomor 8 lalu Saksi pun membuka kamar tersebut menggunakan kunci cadangan dan Saksi melihat ada bercak darah di kasur, ada darah di samping lemari, dan kami melihat Korban sudah tergeletak di kasur dengan posisi badan menyamping dengan kondisi tidak berbusana dan sudah bersimbah darah;
- Bahwa Hotel Belitong dilengkapi dengan CCTV lengkap terekam semua;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa di CCTV tersebut memakai topi, jaketnya berwarna hitam dan bajunya berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendra Dewanto alias Ahen anak dari Bui Min tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Murtani bin Muhamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.42 WIB di Hotel Belitong Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong tepatnya di kamar nomor 8;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga malam Hotel Belitong;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah seorang perempuan bernama Gladis Anggun Fradinanty sedangkan pelaku pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Korban karena Korban sebagai tamu di Hotel Belitong;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 seperti biasa Saksi masuk kerja pukul 22.00 WIB dan pulang pukul 06.10 WIB lalu sore harinya baru Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Hotel Belitong dilengkapi dengan CCTV lengkap terekam semua;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi bertugas tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dan melihat Terdakwa di tanggal 12 Desember 2021 sewaktu Saksi sedang bertugas;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dan mau pulang naik motor dan sepertinya terburu-buru;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Murtani bin Muhamad tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Agustaman alias Anggoro bin Abdul Ganie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada tanggal 12 Desember 2021 melalui CCTV sekira pukul 21.30 WIB di Hotel Belitong Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung tepatnya di kamar nomor 8;
- Bahwa Saksi sebagai tamu di Hotel Belitung;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah seorang perempuan bernama Gladis Anggun Fradinanty dari isu yang beredar sedangkan pelaku pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menginap di hotel tersebut selama 2 (dua) hari mulai tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 dan saya Check In pukul 18.15 WIB;
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Saksi ada melihat Terdakwa bersama Korban waktu hendak memasuki kamar nomor 8 dan selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa waktu itu yang Saksi lihat memakai topi dan memakai masker;
- Bahwa Saksi melihat awalnya Terdakwa berdiri di kamar nomor 8 dan mengetok pintu, karena tidak dibuka, Terdakwa berdiri sambil memainkan HP lalu keluarlah Korban dari kamar nomor 7 dan kemudian Korban menemui Terdakwa dan langsung masuk ke kamar nomor 8;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Agustaman alias Anggoro bin Abdul Ganie tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Siti Robaya alias Siti binti Yusuf Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada tanggal 12 Desember 2021 di Hotel Belitong Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong tepatnya di kamar nomor 8;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Terdakwa memakai motor yang mana motor tersebut adalah milik Saksi yang dirental Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa merental sepeda motor Saksi;
- Bahwa motor yang dirental Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dengan nomor polisi 3127 WD;
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor milik Saksi selama 2 (dua) hari, namun pada Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi akan memperpanjang rental sepeda motor Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa harga rental sepeda motor milik Saksi perhari adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari informasi grup WA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Siti Robaya alias Siti binti Yusuf Said tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Reza Pamungkas alias Rara bin Deden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengenal yang menjadi Korban pembunuhan bernama Gladis Anggun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Hotel Belitung sekira pukul 21.45 WIB tepatnya di kamar Nomor 8;
- Bahwa Saksi dan Bella menginap di kamar nomor 7 sedangkan Korban menginap di kamar nomor 8;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Korban ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa mereka bisa bertemu melalui aplikasi Hand Phone;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.40 WIB Korban awalnya berada di kamar Saksi untuk mengobrol sambil merokok, kemudian kurang lebih 5 menit kemudian Korban keluar dari kamar Saksi, lalu Sdri. Bella bertanya "mau kemana kamu" lalu Korban menjawab "bahwa Korban ada janji dengan tamu" dan Korban langsung menuju ke dalam kamarnya nomor 8;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ada mendengar suara "dup" dari kamar nomor 8 sekira pukul 22.40 WIB;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 karena Korban tidak ada keluar kamar dan setelah kami hubungi melalui HP tidak ada jawaban, lalu Saksi bersama Sdri. Bella meminta Resepsionis (Hendra) untuk membuka kamar nomor 8 karena kami penasaran;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, kami melihat Korban sudah tergeletak dengan keadaan telanjang serta berdarah dibagian wajah Korban, ceceran darah di lantai dan di kasur;
- Bahwa Korban menginap di Hotel Belitung kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Korban ada membawa emas, uang, baju dan HP;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. Suroto, Sp.FM. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di RS Bhayangkara Polda Kep. Babel, Jabatan Ahli saat ini sebagai Dokter Forensik dan pendidikan formal saksi adalah Pendidikan Dokter Spesialis Forensik Medicolegal;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang kedokteran forensik dan Ahli bergerak di bidang kedokteran forensic sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli melakukan Visum Luar Dalam dan melakukan Otopsi terhadap seorang perempuan bernama Gladis Anggun Fradinanty, pada tanggal 15 Desember 2021 di Ruang Instalansi Pemulasaraan Jenazah terhadap seorang Perempuan bernama Gladis Anggun Fradinanty, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kelapa Rt.002 Rw.001 Kel./ Desa Pasar Padi, Kec. Girimaya, Kab./ Kota Pangkal Pinang, Prov. Bangka Belitung;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa dari pemeriksaan luar bagian wajah Korban tampak sembab dan terdapat bintik perdarahan terjadi karena ada sumbatan aliran pembuluh darah balik di bagian leher sehingga membuat wajah Korban menjadi sembab kemudian membuat pembuluh darah kapiler/ kecil menjadi pecah;
- Bahwa dari pemeriksaan luar bagian Leher Korban terdapat beberapa luka lecet pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan. Luka lecet terbesar ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet terkecil ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter akibat dari dugaan cekikan/ kekerasan tumpul yang menyebabkan trauma tumpul/ cidera yang diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa dari pemeriksaan luar bagian bahu Korban terdapat sebuah luka lecet pada puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, di sekitar luka terdapat memar adalah trauma yang diakibatkan benda tumpul/ cidera yang diakibatkan benda tumpul;
- Dari pemeriksaan luar tubuh tertentu seperti; Selaput kelopak mata: terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput kelopak mata, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, di sekitar luka terdapat memar, Selaput biji mata: terdapat pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan pada kedua selaput biji mata, Hidung: Lubang

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



hidung: terdapat cairan warna merah menyerupai darah pada kedua lubang hidung, cairan bertambah banyak ketika jenazah dimiringkan, Telinga: Lubang telinga: tampak cairan warna merah menyerupai darah yang sudah mengering pada telinga kiri, bahwa cedera tersebut akibat kekerasan tumpul yang mana pusatnya terjadi dari Bagian Leher yang tertekan sehingga saluran pernapasan tersumbat dan pembuluh darah menjadi tertekan yang mengakibatkan tidak kembalinya aliran darah balik ke jantung;

- Bahwa dari hasil Otopsi yang ahli lakukan pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap a.n. Gladis Anggun Fradinanty bahwa penyebab kematian Korban akibat dari kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bagian leher Korban yang diduga kuat mengarah ke perlakuan cekikan yang mengakibatkan saluran pernapasan dan pembuluh darah balik Korban menjadi tersumbat;

2. Dwi Ana Oktaviani Saputro, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Puslabfor Bareskrim Polri (Subbid Biologi Serologi Forensik) dengan jabatan Pemeriksa Forensik Muda Bidang Kimbiofor;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang biologi serologi forensik dan biomolekuler (DNA) forensik sejak tahun 2008;
- Bahwa barangbukti yang dilakukan pemeriksaan Ahli secara laboratoris kriminalistik adalah sebagai berikut:
 - 926/BIO/2021: 1 (Satu) buah bedcover warna putih;
 - 927/BIO/2021: 1 (Satu) buah spreng warna putih;
 - 928/BIO/2021: 1 (Satu) buah gordein warna biru;
 - 929/BIO/2021: 1 (Satu) buah handuk warna putih;
 - 930/BIO/2021: 5 (Lima) buah tisu bekas pakai;
 - 931/BIO/2021: 1 (Satu) buah kain kassa terdapat noda;
 - 932/BIO/2021: 3 (Tiga) buah kondom bekas pakai;
 - 933/BIO/2021: 2 (Dua) buah cotton bud dan rambut;
 - 934/BIO/2021: Rambut yang terdapat di dekat kemaluan Korban;
 - 935/BIO/2021: Sampel darah dekat kepala Korban;
 - 936/BIO/2021: Potongan kuku dari jari tangan Korban;
 - 937/BIO/2021: 3 (Tiga) buah puntung rokok Surya, 3 (tiga) buah puntung rokok Double, 1 (satu) buah puntung rokok Marlboro, 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna Mild Menthol, 2 (dua) buah puntung rokok Sampoerna Mild, dan 4 (empat) buah rokok Duff Bold;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



- 938/BIO/2021: 1 (Satu) buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam;
- 939/BIO/2021: Sampel sperma pada 1 (satu) buah kain kassa milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah;
- 940/BIO/2021: Sampel darah pada 1 (satu) tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah;
- Bahwa maksud pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Apakah pada barang bukti nomor 926/BIO/2021 s.d. 930/BIO/2021, 933/BIO/2021, 935/BIO/2021, 936/BIO/2021 dan 938/BIO/2021 tersebut benar terdapat bercak/ noda darah manusia;
 - b. Apakah pada barang bukti nomor 930/BIO/2021 s.d. 932/BIO/2021 tersebut benar terdapat bercak/ noda sperma manusia;
 - c. Apabila barang bukti nomor 926/BIO/2021 s.d. 930/BIO/2021, 933/BIO/2021, 935/BIO/2021, 936/BIO/2021 dan 938/BIO/2021 tersebut benar terdapat bercak/ noda darah manusia dan apabila barang bukti Nomor 931/BIO/2021 dan 932/BIO/2021 tersebut benar terdapat bercak/noda sperma manusia, apakah profil DNA pada barang bukti tersebut memiliki kesamaan profil DNA dengan barang bukti nomor 939/BIO/2021 dan 940/BIO/2021;
 - d. Apakah profil DNA pada barang bukti nomor 934/BIO/2021 dan 937/BIO/2021 tersebut memiliki kesamaan profil DNA dengan barang bukti nomor 939/BIO/2021 dan 940/BIO/2021;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut ahli menerangkan sebagai berikut:
 - 1. Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah sprei warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut di atas benar terdapat bercak darah manusia;
 - 2. Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
 - 3. Barang bukti berupa satu buah kain kassa terdapat noda seperti tersebut di atas benar tidak terdapat bercak semen/ sperma manusia berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



4. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban seperti tersebut di atas berasal dari lebih dari satu individu, yaitu individu berjenis kelamin perempuan (X, X) dan individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
5. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah spreng warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada lima buah tisu bekas pakai, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, dan bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut pada Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X);
6. Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel sperma pada 1 (satu) buah kain kassa dan sampel darah pada 1 (satu) tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
7. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah spreng warna putih, bercak darah pada satu buah gordein warna biru, bercak darah pada dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
8. Profil DNA perempuan pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA pada bercak darah pada satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
9. Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;



10. Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/ sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak semen/ sperma tersebut berasal dari individu yang sama;
11. Barang bukti berupa lima buah tisu bekas pakai benar terdapat bercak semen/ sperma manusia, tetapi profil DNA tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;
12. Profil DNA yang dianalisis dari rambut yang terdapat di dekat kemaluan Korban tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut;
13. Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah puntung rokok Surya, tiga buah puntung rokok Double, satu buah puntung rokok Marlboro, satu buah puntung rokok Sampoerna Mild Menthol, dua buah puntung rokok Sampoerna Mild, dan empat buah rokok Duff Bold tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertulis pada Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 22.40 Wib di Hotel Belitung yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.213a, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada kamar Nomor 8;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pelakunya sementara yang menjadi Korban adalah Gladys Anggun Fradinanti alias Dinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Korban melalui aplikasi Michat untuk open *booking out* (prostitusi) menggunakan nama Jhoni Andara sedangkan Korban menggunakan nama Dinda;
- Bahwa pada pertemuan hari pertama kami melakukan hubungan badan tetapi menggunakan alat kontrasepsi dan pertemuan yang kedua Korban menjanjikan tidak memakai alat kontrasepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan harga untuk melakukan hubungan badan dengan Korban sejumlah Rp.500.000,- di Hotel Belitong Jalan Sriwijaya No.213a Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada pertemuan kedua hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BN 3127 WD yang sebelumnya sudah di sewa Terdakwa dari Saksi Siti Robaya pergi menuju Hotel Belitong;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Belitong, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Hotel Belitong dan menuju kamar nomor 8, lalu Terdakwa langsung mengetuk pintu kamar nomor 8 tetapi Korban tidak merespon atau membuka pintu, kemudian Terdakwa menghubungi Korban, tidak lama kemudian Korban keluar dari kamar nomor 7 dan secara bersamaan kami langsung masuk ke kamar nomor 8;
- Bahwa sewaktu hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Korban menyuruh Terdakwa memakai alat kontrasepsi dan Terdakwa menurutinya namun pada saat asik melakukan hubungan badan, Terdakwa meminta Korban untuk tidak memakai alat kontrasepsi, namun Korban tidak mau sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa mengakui karena emosi, Terdakwa langsung mencekik leher depan Korban menggunakan tangan kiri selama 10 menit dan membekap wajah Korban dengan menggunakan bantal tidur menggunakan tangan kanan selama 3 menit;
- Bahwa Korban sempat terkencing waktu Terdakwa mencekik yang pertama di atas Kasur hingga kemudian Korban jatuh ke lantai lalu kemudian Terdakwa cekik kembali;
- Bahwa Terdakwa melihat darah keluar dari hidung Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil dua cincin dari jari Korban ketika Korban sudah lemas;
- Bahwa Terdakwa lalu membongkar koper Korban dan laci lemari Korban kemudian mengambil uang Korban sebesar Rp.350.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga membuka dompet kecil warna pink milik Korban lalu mengambil 10 buah cincin emas, 2 buah gelang mas dan 4 buah kalung emas;
- Bahwa Terdakwa keluar meninggalkan kamar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kondisi Korban sebelum Terdakwa tinggalkan seperti ngorok dan masih bernafas;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai dan perhiasan milik Korban, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BN. 3127 WD pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di ZA. Pagar Alam RT.012 RW.006, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa seluruh perhiasan Korban sudah Terdakwa gadaikan hingga mendapatkan uang sebesar Rp.7.090.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang didapatkan setelah menggadaikan perhiasan Korban telah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada wajah, leher, bahu, dubur dan anggota gerak atas;
- Bahwa dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan;
- Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah sprei warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut di atas benar terdapat bercak darah manusia;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/ sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak semen/ sperma tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Jaket Adidas 2 warna pada bagian dalam berwarna merah pada bagian luar warna hitam;
2. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hijau telur asin;
3. 1 (satu) Buah Topi warna hitam polos;
4. 1 (satu) Pasang Sandal Merk Carvil warna abu-abu;
5. 1 (satu) Buah Baju kaos berwarna kuning bertuliskan bombbogie warna hitam;
6. 1 (satu) Unit HP Oppo warna hitam yang berisi (Akun Michat dengan nama Jhoni Andara) dan (Akun Facebook bernama Ilham Saputra);
7. Uang sejumlah Rp.424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu) dengan pecahan:
 - Rp.100.000 empat lembar;
 - Rp.20.000 satu lembar;
 - Rp.2.000 dua lembar;
8. 1 (satu) Buah tas selempang berwarna hitam;
9. 1 (satu) Buah Dompot kecil berwarna pink;
10. 1 (satu) Unit Iphone 13 warna biru dengan pengaman berwarna pink;
11. 1 (satu) Buah Gelang emas SN UBK;
12. 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan T&Co;
13. 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan CD;
14. 1 (satu) Buah Cincin emas cartier mata putih;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Buah Cincin emas sisik naga;
 16. 1 (satu) Buah cincin emas mata satu kombinasi;
 17. 1 (satu) Buah cincin emas Dior;
 18. 1 (satu) Buah Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
 19. 1 (satu) Buah cincin emas 1 baris;
 20. 1 (satu) Buah cincin emas mata bulat;
 21. 1 (satu) Buah kalung emas rantai bambu dengan liontin mata kuli;
 22. 1 (satu) Buah kalung emas rantai liontin intan;
 23. 1 (satu) Buah cincin emas batu putih;
 24. 1 (satu) Buah cincin emas bulat mata;
 25. 1 (satu) Buah cincin emas empat lingkaran;
 26. 1 (satu) Buah cincin emas mata motif seperti Huruf T;
 27. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario berwarna merah BN 3127 WD beserta STNK Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah BN 3127 WD;
 28. 1 (satu) Buah Selimut Warna Pink Motif Hello Kitty yang ada bercak darah;
 29. Sebagian Gorden warna Hijau telur asin terdapat bercak darah;
 30. 1 (satu) Buah Bantal bersarung putih terdapat bercak darah;
 31. 1 (satu) Buah Kunci hotel beserta gantungan Kunci warna biru dan coklat bertuliskan 8;
 32. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai dari pengadaian UPC air merbau a.n Ilham Saputra Tgl 14-12-2021;
 33. 1 (satu) Buah Flashdisc yang berisikan file rekaman CCTV Hotel Belitong;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu Korban Gladys Anggun Fradinanti melalui aplikasi Handphone Michat untuk open *booking out* (prostitusi) menggunakan nama Jhoni Andara sedangkan Korban menggunakan nama Dinda;
- Bahwa pada pertemuan pertama Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Korban menggunakan alat kontrasepsi, lalu Korban menjanjikan pada pertemuan yang kedua tidak akan memakai alat kontrasepsi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengadakan kembali kesepakatan dengan Korban untuk melakukan hubungan badan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Hotel Belitong, Jalan Sriwijaya No.213a, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan pertemuan kedua dengan Korban di Hotel Belitong pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BN 3127 WD yang sebelumnya Terdakwa sewa dari Saksi Siti Robaya;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Belitong, Terdakwa langsung masuk ke dalam Hotel Belitong dan menuju kamar nomor 8, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar nomor 8 tetapi Korban tidak merespon atau membuka pintu, kemudian Terdakwa menghubungi Korban, tidak lama kemudian Korban keluar dari kamar nomor 7 dan secara bersamaan Terdakwa serta Korban langsung masuk ke dalam kamar nomor 8;
- Bahwa sewaktu hendak melakukan hubungan badan, Korban menyuruh Terdakwa memakai alat kontrasepsi dan Terdakwa menurutinya, namun pada saat tengah asik melakukan hubungan badan Terdakwa meminta Korban untuk tidak memakai alat kontrasepsi, namun Korban tidak mau sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung mencekik leher depan Korban menggunakan tangan kiri selama 10 menit dan membekap wajah Korban dengan menggunakan bantal tidur menggunakan tangan kanan selama 3 menit hingga Korban terkencing dan jatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencekik leher Korban kembali hingga darah keluar dari hidung Korban;
- Bahwa ketika Korban sudah lemas, Terdakwa lalu mengambil dua cincin dari jari Korban;
- Bahwa Terdakwa lalu membongkar koper Korban dan laci lemari Korban kemudian mengambil uang Korban sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu membuka dompet kecil warna pink milik Korban dan mengambil 10 buah cincin emas, 2 buah gelang emas serta 4 buah kalung emas milik Korban, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Buah Gelang emas SN UBK;
 - 1 (satu) Buah Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
 - 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan T&Co;
 - 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan CD;
 - 1 (satu) Buah Kalung emas rantai bambu dengan liontin mata kuli;
 - 1 (satu) Buah Kalung emas rantai liontin intan;
 - 1 (satu) Buah Cincin emas cartier mata putih;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cincin emas sisik naga;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) Buah Cincin emas Dior;
- 1 (satu) Buah Cincin emas 1 baris;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata bulat;
- 1 (satu) Buah Cincin emas batu putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas bulat mata;
- 1 (satu) Buah Cincin emas empat lingkaran;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata motif seperti Huruf T;
- Bahwa kondisi Korban sebelum Terdakwa tinggalkan seperti ngorok dan masih bernafas;
- Bahwa Terdakwa keluar meninggalkan kamar nomor 8 Hotel Belitong pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BN. 3127 WD pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di ZA. Pagar Alam RT.012 RW.006, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong;
- Bahwa seluruh perhiasan Korban sudah Terdakwa gadaikan hingga mendapatkan uang sejumlah Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang didapatkan setelah menggadaikan perhiasan Korban telah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, sedangkan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah spreng warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih,

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut di atas benar terdapat bercak darah manusia;

- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/ sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak semen/ sperma tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang mana terhadap dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
4. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah sama dengan *willens en wetens* yang mana pengertian *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di Hotel Belitong, Jalan Sriwijaya No.213a, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong Terdakwa mengadakan pertemuan kedua dengan Korban di Hotel Belitong. Sewaktu hendak melakukan hubungan



badan, Korban menyuruh Terdakwa memakai alat kontrasepsi dan Terdakwa menurutinya, namun pada saat tengah asik melakukan hubungan badan Terdakwa meminta Korban untuk tidak memakai alat kontrasepsi, namun Korban tidak mau sehingga Terdakwa merasa emosi. Oleh karena emosi Terdakwa langsung mencekik leher depan Korban menggunakan tangan kiri selama 10 menit dan membekap wajah Korban dengan menggunakan bantal tidur menggunakan tangan kanan selama 3 menit hingga Korban terkencing dan jatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa mencekik leher Korban kembali hingga darah keluar dari hidung Korban. Kondisi Korban sebelum Terdakwa tinggalkan seperti ngorok dan masih bernafas. Kemudian Terdakwa keluar meninggalkan kamar nomor 8 Hotel Belitong pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mencekik leher depan Korban menggunakan tangan kiri dan membekap wajah Korban dengan menggunakan bantal tidur menggunakan tangan kanan tersebut apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai *wetens* yang diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui jika perbuatan Terdakwa yang demikian dapat menimbulkan akibat kematian bagi Korban. Kemudian Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang meninggalkan Korban yang telah dalam keadaan seperti ngorok (kritis) di kamar nomor 8 Hotel Belitong pada pukul 23.00 WIB tanpa melakukan upaya pertolongan apapun apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai *willens* atau menghendaki akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Korban yaitu kematian;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendra Dewanto alias Ahen anak dari Bui Min dan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden yang mengatakan pada tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.42 WIB di Hotel Belitong Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong tepatnya di kamar nomor 8, Saksi Hendra Dewanto alias Ahen anak dari Bui Min (Receptionist Hotel), Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden serta Sdri.Bela (Rekan-rekan Korban) bersama-sama membuka kamar nomor 8 dengan menggunakan kunci cadangan dan Saksi-saksi melihat ada bercak darah di kasur, ada bercak darah di samping lemari, serta Saksi-saksi melihat Korban sudah tergeletak di samping kasur dengan posisi badan menyamping dengan kondisi tidak berbusana dan sudah bersimbah darah dibagian wajah;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Serta bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. Suroto, Sp.FM. yang menjelaskan dari hasil Otopsi yang Ahli lakukan pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap a.n. Gladis Anggun Fradinanty, penyebab kematian Korban akibat dari kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bagian leher Korban yang diduga kuat mengarah ke perlakuan cekikan yang mengakibatkan saluran pernapasan dan pemubuluh darah balik Korban menjadi tersumbat;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Ahli Dwi Ana Oktaviani Saputro, S.Si dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah sprei warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut di atas benar terdapat bercak darah manusia;
- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;
- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/ sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak semen/ sperma tersebut berasal dari individu yang sama;



Menimbang, bahwa persesuaian antara pengakuan Terdakwa dengan keterangan Saksi, keterangan Ahli serta bukti surat tersebut dalam kaitannya satu dengan yang lainnya telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengharuskan adanya pembunuhan yang diikuti/ disertai/ didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dirumuskan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden mengatakan Korban telah menginap di Hotel Belitung kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan membawa perhiasan emas, uang, baju dan HP. Kemudian Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui ketika Korban sudah lemas, Terdakwa lalu mengambil dua cincin dari jari Korban. Terdakwa lalu membongkar koper Korban dan laci lemari Korban kemudian mengambil uang Korban sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu membuka dompet kecil warna pink milik Korban dan mengambil 10 buah cincin emas, 2 buah gelang emas serta 4 buah kalung emas milik Korban, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gelang emas SN UBK;
- 1 (satu) Buah Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan T&Co;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan CD;
- 1 (satu) Buah Kalung emas rantai bambu dengan liontin mata kuli;
- 1 (satu) Buah Kalung emas rantai liontin intan;
- 1 (satu) Buah Cincin emas cartier mata putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas sisik naga;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) Buah Cincin emas Dior;
- 1 (satu) Buah Cincin emas 1 baris;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata bulat;
- 1 (satu) Buah Cincin emas batu putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cincin emas bulat mata;
- 1 (satu) Buah Cincin emas empat lingkaran;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata motif seperti Huruf T;

Yang kesemuanya diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai milik Korban yang kemudian Terdakwa ambil seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil sejumlah uang dan perhiasan emas milik Korban tersebut merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut maka persesuaian antara pengakuan Terdakwa dengan keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dalam kaitannya satu dengan yang lainnya telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan erat dengan sikap batin atau *mens rea* dari pelaku yang melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan perbuatan pidana lainnya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian pertimbangan hukum terhadap unsur "Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dan unsur "Ad.3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana" Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan perbuatan pidana lainnya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa bertemu Korban di Hotel Belitong, Jalan Sriwijaya No.213a, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong, adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Korban yang sebelumnya dihubungi Terdakwa melalui aplikasi Handphone Michat untuk *open booking out* (prostitusi) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebagai akibat munculnya emosi Terdakwa terhadap Korban yang menolak jika Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi sementara Terdakwa telah dijanjikan oleh Korban tidak akan menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan persetubuhan dengan Korban. Kemudian Terdakwa mengambil uang Korban sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 10 buah cincin emas, 2 buah gelang emas serta 4 buah kalung emas milik Korban ketika Korban sudah lemas setelah Terdakwa mencekik leher Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut tidak cukup memberikan petunjuk yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk berpendapat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan perbuatan pidana lainnya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah sama dengan *willens en wetens* yang mana pengertian *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di Hotel Belitong, Jalan Sriwijaya No.213a, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong Terdakwa mengadakan pertemuan kedua dengan Korban di Hotel Belitong. Sewaktu hendak melakukan hubungan badan, Korban menyuruh Terdakwa memakai alat kontrasepsi dan Terdakwa menurutinya, namun pada saat tengah asik melakukan hubungan badan Terdakwa meminta Korban untuk tidak memakai alat kontrasepsi, namun Korban tidak mau sehingga Terdakwa merasa emosi. Oleh karena emosi Terdakwa langsung mencekik leher depan Korban menggunakan tangan kiri selama 10 menit dan membekap wajah Korban dengan menggunakan bantal tidur menggunakan tangan kanan selama 3 menit hingga Korban terkencing dan jatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa mencekik leher Korban kembali hingga darah keluar dari hidung Korban. Kondisi Korban sebelum Terdakwa tinggalkan seperti ngorok dan masih bernafas. Kemudian Terdakwa keluar meninggalkan kamar nomor 8 Hotel Belitong pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mencekik leher depan Korban menggunakan tangan kiri dan membekap wajah Korban dengan menggunakan bantal tidur menggunakan tangan kanan tersebut apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai *wetens* yang diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui jika perbuatan Terdakwa yang demikian dapat menimbulkan akibat kematian bagi Korban. Kemudian Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang meninggalkan Korban yang telah dalam keadaan seperti ngorok (kritis) di kamar nomor 8 Hotel Belitong pada pukul 23.00 WIB tanpa melakukan upaya pertolongan apapun apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai *willens* atau menghendaki akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Korban yaitu kematian;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendra Dewanto alias Ahen anak dari Bui Min dan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden yang mengatakan pada tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.42 WIB di Hotel Belitong Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitong tepatnya di kamar nomor 8, Saksi Hendra Dewanto alias Ahen anak dari Bui Min (Receptionist Hotel),

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden serta Sdri.Bela (Rekan-rekan Korban) bersama-sama membuka kamar nomor 8 dengan menggunakan kunci cadangan dan Saksi-saksi melihat ada bercak darah di kasur, ada bercak darah di samping lemari, serta Saksi-saksi melihat Korban sudah tergeletak di samping kasur dengan posisi badan menyamping dengan kondisi tidak berbusana dan sudah bersimbah darah dibagian wajah;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum dan Otopsi No:Ver/008/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suroto, Sp.FM dengan hasil kesimpulan sebab kematian kekerasan tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran napas sehingga terjadi mati lemas, waktu perkiraan kematian diperkirakan dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Serta bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. Suroto, Sp.FM. yang menjelaskan dari hasil Otopsi yang Ahli lakukan pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap a.n. Gladis Anggun Fradinanty, penyebab kematian Korban akibat dari kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bagian leher Korban yang diduga kuat mengarah ke perlakuan cekikan yang mengakibatkan saluran pernapasan dan pemubuluh darah balik Korban menjadi tersumbat;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Ahli Dwi Ana Oktaviani Saputro, S.Si dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5469/KBF/2021 tanggal 27 bulan Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti berupa satu buah bedcover warna putih, satu buah spreï warna putih, satu buah gordein warna biru, satu buah handuk warna putih, lima buah tisu bekas pakai, dua buah cotton bud dan rambut, sampel darah dekat kepala Korban, potongan kuku dari jari tangan Korban, dan satu buah celana dalam warna telur asin motif polkadot hitam seperti tersebut di atas benar terdapat bercak darah manusia;
- Barang bukti berupa tiga buah kondom bekas pakai seperti tersebut di atas benar terdapat bercak semen/ sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y);
- Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah bedcover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan Korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama;

- Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/ sperma manusia pada tiga buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kassa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Dengan demikian bercak semen/ sperma tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa persesuaian antara pengakuan Terdakwa dengan keterangan Saksi, keterangan Ahli serta bukti surat tersebut dalam kaitannya satu dengan yang lainnya telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yang mana terhadap dakwaan kesatu tersebut di atas kemudian dikumulatikan dengan dakwaan selanjutnya yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kedua atau ketiga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilham Saputra Bin Sofiansyah selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Ilham Saputra Bin Sofiansyah. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam teori hukum ialah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula untuk dikuasai. Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, unsur mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada Pelaku baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden mengatakan Korban telah menginap di Hotel Belitung kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan membawa perhiasan emas, uang, baju dan HP. Kemudian Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui ketika Korban sudah lemas, Terdakwa lalu mengambil dua cincin dari jari Korban. Terdakwa lalu membongkar koper Korban dan laci lemari Korban kemudian mengambil uang Korban sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu membuka dompet kecil warna pink milik Korban dan mengambil 10 buah cincin emas, 2 buah gelang emas serta 4 buah kalung emas milik Korban, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gelang emas SN UBK;
- 1 (satu) Buah Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan T&Co;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan CD;
- 1 (satu) Buah Kalung emas rantai bambu dengan liontin mata kuli;
- 1 (satu) Buah Kalung emas rantai liontin intan;
- 1 (satu) Buah Cincin emas cartier mata putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas sisik naga;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) Buah Cincin emas Dior;
- 1 (satu) Buah Cincin emas 1 baris;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata bulat;
- 1 (satu) Buah Cincin emas batu putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas bulat mata;
- 1 (satu) Buah Cincin emas empat lingkar;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata motif seperti Huruf T;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden dengan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada tujuan pelakunya dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yaitu untuk menyatakan seolah-olah sebagai pemiliknya, menggunakan benda tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sehingga hal tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden mengatakan Korban telah menginap di Hotel Belitung kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan membawa perhiasan emas, uang, baju dan HP. Kemudian Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika perhiasan milik Korban yang telah Terdakwa ambil berupa:

- 1 (satu) Buah Gelang emas SN UBK;
- 1 (satu) Buah Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan T&Co;
- 1 (satu) Buah Kalung emas liontin tulisan CD;
- 1 (satu) Buah Kalung emas rantai bambu dengan liontin mata kuli;
- 1 (satu) Buah Kalung emas rantai liontin intan;
- 1 (satu) Buah Cincin emas cartier mata putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas sisik naga;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) Buah Cincin emas Dior;
- 1 (satu) Buah Cincin emas 1 baris;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata bulat;
- 1 (satu) Buah Cincin emas batu putih;
- 1 (satu) Buah Cincin emas bulat mata;
- 1 (satu) Buah Cincin emas empat lingk;
- 1 (satu) Buah Cincin emas mata motif seperti Huruf T;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya sudah Terdakwa gadaikan hingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui pula jika uang yang didapatkan setelah menggadaikan perhiasan milik Korban telah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, sedangkan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Reza Pamungkas alias Rara bin Deden dengan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Buah Jaket Adidas 2 Warna pada bagian dalam berwarna merah pada bagian luar warna Hitam;
- 1(satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau telur asin;
- 1(satu) Buah Topi warna Hitam Polos;
- 1(satu) Pasang Sandal Merk Carvil Warna Abu-abu;
- 1(satu) Buah Baju kaos berwarna Kuning bertuliskan bombbogie warna hitam;
- 1(satu) Unit HP Oppo warna Hitam yang berisi (Akun Michat dengan nama Jhoni Andara) dan (Akun Facebook bernama Ilham Saputra);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu) dengan pecahan:
 - Rp.100.000 empat lembar;
 - Rp. 20.000 satu Lembar;
 - Rp.2.000 dua lembar;
- 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna pink;
- 1 (satu) unit Iphone 13 warna biru dengan pengaman berwarna pink;
- 1 (satu) buah Gelang emas SN UBK;
- 1 (satu) buah Kalung emas liontin tulisan T&Co;
- 1 (satu) buah Kalung emas liontis tulisan CD;
- 1 (satu) buah Cincin emas Cartier mata putih;
- 1 (satu) buah Cincin emas sisik naga;
- 1 (satu) buah Cincin emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) buah Cincin emas Dior;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gelang emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
- 1 (satu) buah Cincin emas 1 baris;
- 1 (satu) buah Cincin emas mata bulat;
- 1 (satu) buah Kalung emas rantai bambu dengan liontin mata kuli;
- 1 (satu) buah Kalung emas rantai liontin intan;
- 1 (satu) buah Cincin emas batu putih;
- 1 (satu) buah Cincin emas bulat mata;
- 1 (satu) buah Cincin emas empat lingkaran;
- 1 (satu) buah Cincin emas mata motif seperti Huruf T;

yang telah disita dari saksi Luzuardi Als Las Bin Basori maka dikembalikan kepada saksi Luzuardi Als Las Bin Basori;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda vario berwarna merah BN 3127 WD beserta STNK Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah BN 3127 WD;
- yang telah disita dari saksi Siti Robaya Als Siti Binti Yusuf Said maka dikembalikan kepada saksi Siti Robaya Als Siti Binti Yusuf Said;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Buah Selimut Warna Pink Motif Hello Kitty yang ada bercak darah;
- Sebagian Gorden warna Hijau telur asin terdapat bercak darah;
- 1 buah bantal bersarung putih terdapat bercak darah;
- 1 buah kunci hotel beserta gantungan Kunci warna biru dan cokelat bertuliskan 8;

yang telah disita dari saksi Shen Siong Als Asiong Anak dari Yap Lan Chong maka dikembalikan kepada saksi Shen Siong Als Asiong Anak dari Yap Lan Chong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar surat bukti gadai dari pengadaian UPC air merbau a.n Ilham Saputra Tgl 14-12-2021;
- 1(satu) Buah Flasdis yang berisikan File rekaman CCTV Hotel Belitong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan dan ketertiban umum yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin SOFIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu subsidair dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket Adidas 2 warna pada bagian dalam berwarna merah pada bagian luar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna hijau telur asin;
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam polos;
 - 1 (satu) pasang Sandal merk Carvil warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna kuning bertuliskan Bombbogie warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam yang berisi (akun Michat dengan nama Jhoni Andara) dan (akun Facebook bernama Ilham Saputra);

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) empat lembar;
- Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;
- Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar;
- 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Dompet Kecil berwarna pink;
- 1 (satu) unit Iphone 13 warna biru dengan pengaman berwarna pink;
- 1 (satu) buah Gelang Emas SN UBK;
- 1 (satu) buah Kalung Emas Lontin tulisan T&Co;
- 1 (satu) buah Kalung Emas Lontin tulisan CD;
- 1 (satu) buah Cincin Emas Cartier mata putih;
- 1 (satu) buah Cincin Emas sisik naga;
- 1 (satu) buah Cincin Emas mata satu kombinasi;
- 1 (satu) buah Cincin Emas Dior;
- 1 (satu) buah Gelang Emas B. V. L. G. A. R. I berikut surat bukti gadai a.n Rosmiati tgl 13 Des 2021;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 1 baris;
- 1 (satu) buah Cincin Emas mata bulat;
- 1 (satu) buah Kalung Emas rantai bambu dengan lontin mata kuli;
- 1 (satu) buah Kalung Emas rantai lontin intan;
- 1 (satu) buah Cincin Emas batu putih;
- 1 (satu) buah Cincin Emas bulat mata;
- 1 (satu) buah Cincin Emas empat lingkaran;
- 1 (satu) buah Cincin Emas mata motif seperti Huruf T;

Dikembalikan kepada saksi Luzuardi Als. Las Bin Basori;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah BN 3127 WD beserta STNK Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah BN 3127 WD;

Dikembalikan kepada saksi Siti Robaya Als. Siti Binti Yusuf Said;

- 1 (satu) Buah Selimut warna pink motif Hello Kitty yang ada bercak darah;
- Sebagian Gorden warna hijau telur asin terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Bantal bersarung putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Kunci Hotel beserta gantungan kunci warna biru dan cokelat bertuliskan 8;

Dikembalikan kepada saksi Shen Siong Als. Asiong Anak dari Yap Lan Chong;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari pengadaian UPC air merbau a.n Ilham Saputra Tgl 14-12-2021;
- 1 (satu) buah Flashdisc yang berisikan file rekaman CCTV Hotel Belitong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Endi Nursatria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Dista Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)